



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yopieh Chaniago ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 24 November 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Gong Jl. V No. 6 RT.007/017 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara / Alamat Tempat Tinggal: Kandang Roda Jalan Raya Bogor KM. 49 Kel. Sukaraja Kota Bogor ;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa Yopieh Chaniago ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : CHAIRIJAH, S.H.M.H., Ph.D, dan NUR ARSYIH WIDIANINGSIH, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Law Office SUHANDI CAHAYA & PARTNERS, beralamat di Jl.Gajahmada No.10 Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brnt tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brnt tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPIEH CHANIAGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohon dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik** sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOPIEH CHANIAGO berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dan pidana **denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1.1 (satu) bundle printout tangkapan layar percakapan whatsapp Group BRICKS MAGNATE Citra yang berisikan penawaran Investasi;
 - 3.2.2 (dua) lembar printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 761235400 atas nama ALDO JOE, SH. M.H;
 - 3.3.1 (satu) bundle printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 7580298588 atas nama DENY KOSASIH;
 - 3.4.2 (dua) lembar printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 8650350911 atas nama SOESANTO DERMAWAN;
 - 3.5.1 (satu) bundle printout tangkapan layar profil investasi BRICKS MAGNATE.

Halaman 2 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6.1 (satu) bundel mutasi rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO periode Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019;

3.7.1 (satu) set formulir pembukaan rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO;

3.8.1 (satu) lembar print out saldo siap rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

3.9.3 (tiga) buah buku rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO;

3.10. 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2665 6028;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YOPIEH CHANIAGO

3.11. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A80 warna hitam dengan IMEI 1: 357107100498940 dan IMEI2: 357108100498948 dengan nomor telepon 08111631886;

3.12. 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam dengan IMEI: 353812087360849 dengan nomor telepon 08170104084.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum;
- Dan atau setidaknya-tidaknya meringankan hukuman Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan :

- Mengaku bersalah, mohon Keringanan Hukuman, sebagai tulang-punggung keluarga, menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Yopieh Chaniago pada tanggal 10 Juni 2019 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di west coffe Citra 2 Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa mengadakan seminar investasi bernama BRICKS MAGNATE di café wes ngopi lantai 2 Citra 6 Jakarta Barat yang dihadiri oleh saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih.
- Dalam seminar tersebut Terdakwa YOPIEH CHANIAGO memaparkan materi seminar investasi bernama BRICKS MAGNATE yang bergerak dibidang investasi online dan perkembangannya dapat dilihat di dalam website dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#) ;
- Terdakwa YOPIEH CHANIAGO juga menjelaskan bahwa untuk bisa bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE, member harus mentransfer modal atau dana ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah minimal transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta mengisi biodata username dan nomor telepon di website BRICKS MAGNATE dan untuk lebih membuat saksi Aldo Joe semakin tertarik untuk bergabung dan menyerahkan uang dalam investasi BRICKS MAGNATE yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan, jalan-jalan gratis ke dubai dan modal dapat ditarik kapan saja;

Halaman 4 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya penawaran dan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam Investasi tersebut, saksi Aldo Joe merasa tertarik dengan keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Juni 2019 saksi Aldo Joe mendaftar untuk ikut Investasi BRICKS MAGNATE tersebut dan kemudian saksi Aldo Joe mentransfer uang kepada Soesanto Dermawan sebesar Rp. 45.000.000,- dengan menggunakan rekening Bank BCA Nomor Rekening : 0761235400 atas nama ALDO JOE, SH. M.H ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 8650-350-911 atas nama SOESANTO DERMAWAN dan selanjutnya saksi SOESANTO DERMAWAN langsung mentransfer uang sebesar Rp.90.000.000,- yang merupakan uang dari Saksi ALDO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambah uang milik Saksi SOESANTO DERMAWAN sendiri sebesar Rp. 45.000.000,- ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO
- Setelah saksi Aldo Joe melakukan transfer uang untuk investasi Bricks Magnate, kemudian saksi Aldo Joe dimasukkan ke dalam group whatsapp dengan nama BRICKS MAGNATE Citra yang dibuat oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO yang mana group whatsapp ini digunakan oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO untuk menyampaikan berbagai penjelasan tentang Investasi BRICKS MAGNATE Citra.
- Di dalam Whatsapp Group tersebut, Terdakwa Yopieh Chaniago kembali menyampaikan berbagai penjelasan tentang BRICKS MAGNATE Citra sehingga saksi ALDO JOE semakin tergerak untuk kembali mentransfer dana dalam investasi BRICKS MAGNATE. Bahwa terdakwa YOPIEH CHANIAGO sebenarnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana pola pengelolaan dana dalam investasi BRICKS MAGNATE tersebut, namun terdakwa tetap berusaha meyakinkan para calon member dengan menyampaikan berbagai macam keuntungan antara lain menjanjikan keuntungan 30 % setiap bulan, jalan-jalan ke Dubai dan modal dapat ditarik kapan saja agar para calon member mau ikut bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE dan menyetorkan dana dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari setiap dana yang disetorkan oleh member.
- Oleh karena Saksi Aldo Joe semakin tertarik akan keuntungan yang dijanjikan oleh TERdakwa, kemudian pada tanggal 24 Juni 2019 saksi Aldo Joe kembali mentransfer uang dengan menggunakan M-Banking Dari Rekening Bank BCA Nomor : 0761235400 Bank BCA atas nama ALDO JOE, SH. M.H ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah transfer sebesar Rp. 90.000.000,- (embilan puluh juta rupiah).

Halaman 5 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uang yang disetorkan oleh para member, Terdakwa YOPIEH CHANIAGO hanya mentransfer dana sebesar 95% dari dana yang disetorkan oleh para member ke Rekening Bank BCA 8070652626 atas nama CV BINTANG PUTRA SUKSES sedangkan sebesar 5% merupakan keuntungan Terdakwa.
- Pada tanggal 28 Juni 2019 terdapat 2 (dua) kali transfer masuk ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 0761235400 atas nama ALDO JOE yang ditransfer dari rekening Bintang Putra Sukses yaitu Rp.8.148.000,- dan Rp. 1.358.000,- dari rekening CV BINTANG PUTRA SUKSES.
- Bahwa setelah itu, modal yang sudah saksi Aldo Joe setorkan yang seluruhnya sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan group whatsapp BRICKS MAGNATE Citra sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa YOPIEH CHANIAGO tidak dapat dihubungi.
- Akibat perbuatan Terdakwa terserbut telah merugikan saksi Aldo Joe sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Yopieh Chaniago pada tanggal 10 Juni 2019 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di west coffe Citra 2 Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa mengadakan seminar investasi bernama BRICKS MAGNATE di café wes ngopi lantai 2 Citra 6 Jakarta Barat yang dihadiri oleh saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih;
- Dalam seminar tersebut Terdakwa YOPIEH CHANIAGO memaparkan materi seminar investasi bernama BRICKS MAGNATE yang bergerak dibidang investasi online dan perkembangannya dapat dilihat di dalam website dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#)

Halaman 6 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa YOPIEH CHANIAGO juga menjelaskan bahwa untuk bisa bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE, member harus mentransfer modal atau dana ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah minimal transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta mengisi biodata username dan nomor telepon di website BRICKS MAGNATE dan untuk lebih membuat saksi Aldo Joe semakin tertarik untuk bergabung dan menyerahkan uang dalam investasi BRICKS MAGNATE yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan, jalan-jalan gratis ke dubai dan modal dapat ditarik kapan saja.
- Dengan adanya penawaran dan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam Investasi tersebut, saksi Aldo Joe merasa tertarik dengan keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Juni 2019 saksi Aldo Joe mendaftar untuk ikut Investasi BRICKS MAGNATE tersebut dan kemudian saksi Aldo Joe mentransfer uang kepada Soesanto Dermawan sebesar Rp. 45.000.000,- dengan menggunakan rekening Bank BCA Nomor Rekening : 0761235400 atas nama ALDO JOE, SH. M.H ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 8650-350-911 atas nama SOESANTO DERMAWAN dan selanjutnya saksi SOESANTO DERMAWAN langsung mentransfer uang sebesar Rp.90.000.000,- yang merupakan uang dari Saksi ALDO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambah uang milik Saksi SOESANTO DERMAWAN sendiri sebesar Rp. 45.000.000,- ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO
- Setelah saksi Aldo Joe melakukan transfer uang untuk investasi Bricks Magnate, kemudian saksi Aldo Joe dimasukkan ke dalam group whatsapp dengan nama BRICKS MAGNATE Citra yang dibuat oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO yang mana group whatsapp ini digunakan oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO untuk menyampaikan berbagai penjelasan tentang Investasi BRICKS MAGNATE Citra.
- Di dalam Whatsapp Group tersebut, Terdakwa Yopieh Chaniago kembali menyampaikan berbagai penjelasan tentang BRICKS MAGNATE Citra sehingga saksi ALDO JOE semakin tergerak untuk kembali mentransfer dana dalam investasi BRICKS MAGNATE. Bahwa terdakwa YOPIEH CHANIAGO sebenarnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana pola pengelolaan dana dalam investasi BRICKS MAGNATE tersebut, namun terdakwa tetap berusaha meyakinkan para calon member dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan berbagai macam keuntungan antara lain menjanjikan keuntungan 30 % setiap bulan, jalan-jalan ke Dubai dan modal dapat ditarik kapan saja agar para calon member mau ikut bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE dan menyetorkan dana dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari setiap dana yang disetorkan oleh member.

- Oleh karena Saksi Aldo Joe semakin tertarik akan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Juni 2019 saksi Aldo Joe kembali mentransfer uang dengan menggunakan M-Banking Dari Rekening Bank BCA Nomor : 0761235400 Bank BCA atas nama ALDO JOE, SH. M.H ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah transfer sebesar Rp. 90.000.000,- (embilan puluh juta rupiah).
- Bahwa atas uang yang disetorkan oleh para member, Terdakwa YOPIEH CHANIAGO hanya mentransfer dana sebesar 95% dari dana yang disetorkan oleh para member ke Rekening Bank BCA 8070652626 atas nama CV BINTANG PUTRA SUKSES sedangkan sebesar 5% merupakan keuntungan Terdakwa.
- Pada tanggal 28 Juni 2019 terdapat 2 (dua) kali transfer masuk ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 0761235400 atas nama ALDO JOE yang ditransfer dari rekening Bintang Putra Sukses yaitu Rp.8.148.000,- dan Rp. 1.358.000,- dari rekening CV BINTANG PUTRA SUKSES.
- Bahwa setelah itu, modal yang sudah saksi Aldo Joe setorkan yang seluruhnya sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan group whatsapp BRICKS MAGNATE Citra sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa YOPIEH CHANIAGO tidak dapat dihubungi.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Aldo Joe sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor.265/Pid.B/2023/PN Jkt Brt. tanggal 30 Mei 2023

Halaman 8 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menetapkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Yopieh Chaniago, untuk dilanjutkan;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa, Saksi-saksi dan barang bukti pada hari persidangan yang ditetapkan selanjutnya;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dr. ALDO JOE, S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi diBAP benar semua;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 saksi diajak dan diberitahukan oleh rekan saksi bernama Sdr. SANTO untuk mengikuti seminar investasi bernama BRICKS MAGNATE dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#) yang bergerak dibidang investasi online dimana perkembangannya dapat dilihat didalam website dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#) tersebut dengan dijanjikan keuntungan sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan, dinajukan bonus jalan-jalan ke dubai dan dana bisa ditarik setiap saat;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di café wes ngopi lantai 2Citra 6 Jakarta Barat, saksi datang bersama rekan saksi Sdr. HENDY;
- Bahwa Kemudian dalam seminar tersebut orang yang memberikan materi seminar adalah Terdakwa YOPIEH CHANIAGO untuk menawarkan Investasi tersebut dengan bukti screenshot atau tangkapan layar materi (terlampir) dan setelah saksi mendapatkan materi tersebut saksi diberikan softcopy materi investasi tersebut;
- Bahwa modal yang harus disetorkan untuk investasi adalah sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau kelipatannya;
- Bahwa dengan adanya penawaran dan yang dijanjikan dalam Investasi tersebut saksi tertarik dan pada tanggal 11 Juni 2019 saksi ikut investasi tersebut kemudian saksi mentransfer uang kepada Sdr. SANTO sebesar Rp. 45.000.000,- dengan menggunakan rekening milik saksi 0761235400 Bank BCA atas nama ALDO JOE, SH. M.H ke rekening BCA 8650-350-911 atas

Halaman 9 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SOESANTO DERMAWAN dan selanjutnya SOESANTO DERMAWAN mentransfer dana dari rekening BCA 8650-350-911 atas nama SOESANTO DERMAWAN ke rekening bank BCA atas nama YOPIEH CHANIAGO ;

- Bahwa setelah saksi transfer kemudian saksi menunggu hasil dari investasi tersebut namun saksi dimasukkan kedalam group whatsapp dengan nama BRICKS MAGNATE Citra yang dibuat oleh Sdr. YOPIEH CHANIAGO ;

- Bahwa di dalam whatsapp group tersebut terdakwa selalu menawarkan keuntungan-keuntungan BRICKS MAGNATE Citra kepada saksi ataupun member whatsapp group ;

- Bahwa dengan adanya penawaran-penawaran di group tersebut, saksi semakin percaya dan tertarik dengan bisnis yang ditawarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2019 saksi mentransfer uang ke Sdr. YOPIEH CHANIAGO dengan menggunakan M-Banking milik saksi dengan nomor rekening 0761235400 Bank BCA atas nama ALDO JOE, SH. M.H ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah transfer sebesar Rp. 90.000.000,-;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 terdapat transfer dana dari rekening Bintang Putra Sukses sebanyak 2 (dua) kali transfer yaitu Rp. 8.148.000,- dan Rp. 1.358.000,- yang tidak terlihat nomor rekening BINTANG PUTRA SUKSES namun tidak diketahui itu transfer dalam rangka apa karena tidak pernah ada penjelasan dari Terdakwa;

- Bahwa terhadap modal yang saksi investasikan, saksi tidak menerima keuntungan-keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan juga modal yang saksi investasikan tidak bisa ditarik kembali karena sistem bricks magnate sudah tidak bisa diakses lagi ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp.135.000.000,-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian;

2. **SOESANTO DERMAWAN alias SANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi diBAP benar semua;

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Saksi pernah mengikuti presentasi Investasi BRICKS MAGNATE yang ditawarkan Terdakwa YOPIEH CHANIAGO dari rekan saksi Sdr. DENY ;

- Bahwa saksi diajak dan diberitahukan oleh rekan saksi untuk mengikuti seminar investasi bernama BRICKS MAGNATE dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#) yang bergerak dibidang investasi online dimana perkembangannya dapat dilihat didalam website dengan alamat link

Halaman 10 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Error! Hyperlink reference not valid.](#) tersebut dengan dijanjikan keuntungan sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan, dinajukan bonus jalan-jalan ke dubai dan dana bisa ditarik setiap saat ;

- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di café wes ngopi lantai 2 Citra 6 Jakarta Barat ;

- Bahwa kemudian dalam seminar tersebut orang yang memberikan materi seminar adalah Terdakwa YOPIEH CHANIAGO untuk menawarkan Investasi tersebut dengan bukti screenshot atau tangkapan layar materi (terlampir) dan setelah saksi mendapatkan materi tersebut saksi diberikan softcopy materi investasi tersebut;

- Bahwa modal yang harus disetorkan untuk investasi adalah sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau kelipatannya;

- Bahwa dengan adanya penawaran dan yang dijanjikan dalam Investasi tersebut saksi tertarik dan pada tanggal 11 Juni 2019 saksi ikut investasi tersebut kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp.45.000.000,- dari rekening saksi yaitu rekening Bank BCA 8650350911 atas nama SOESANTO DERMAWAN ke rekening Sdr. YOPIEH CHANIAGO dengan nomor rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO bersamaan dengan mentransfer dana dari Saksi Aldo Joe sebesar Rp.45.000.000,-

- Bahwa kemudian setelah saksi transfer saksi dibuatkan akun yang terdapat dalam website BRICKS MAGNATE dengan nama link [Error! Hyperlink reference not valid.](#) dan contact handphone saksi dimasukkan kedalam group whatsapp dengan nama BRICKS MAGNATE CITRA dengan adanya persyaratan tersebut saksi dinyatakan aktif dan sebagai member Investasi BRICKS MAGNATE ;

- Bahwa saksi menerima transfer dari rekening bank BCA atas nama BINTANG PTR A SUKSES yang tidak diketahui siapa pemiliknya sehingga saksi tidak mengetahui itu dana apa ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian;

3. **IMELDA MAGDALENA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua;

- Bahwa saksi bekerja di BCA sejak tahun 1991 dan untuk di BCA Jembatan Dua saksi bekerja sejak 2016 dengan posisi jabatan terakhir sekarang

Halaman 11 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil pimpinan cabang BCA dengan tugas dan tanggung jawab dalam Operasional transaksi ;

- Bahwa pembukaan rekening PT SINAR MANDIRI SIANTO di buka sejak tanggal 12 januari 2018 dan yang hadir Direktur bapak Chuandry, bapak Aman D dan bapak Yopieh Chaniago. Mereka hadir ke cabang BCA Jembatan Dua Komplek Ruko Robinson Blok BB-BC Jembatan Dua, Jakarta Utara ;

- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening PT SINAR MANDIRI SIANTO ialah Direktur PT SINAR MANDIRI SIANTO (bapak Chuandry) dan 2 orang komisaris (bapak Aman D dan bapak Yopieh chaniago) dan data-data yang digunakan adalah data berkaitan PT SINAR MANDIRI SIANTO yang versi aslinya diperlihatkan langsung ;

- Bahwa data-data pemilik rekening BCA PT SINAR MANDIRI SIANTO dengan nomor rekening 0742877777, berdasarkan formulir aplikasi pendaftaran rekening yang terdaftar/terdapat di Bank BCA terdapat data KTP pribadi yaitu:

a. Nama CHUANDRY Binjai, 24 Februari 1981, Agama Budha, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Widara Raya No.37 Rt.009/007 Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat KTP: 3173022402810001, Nomor Telp/Hp. 081217179898;

b. Nama AMAN D lahir di S pajang, 28 Oktober 1960, Agama Budha, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jelambar Fajar Jl. I No. 56 CB Rt.008/017 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara KTP: 3172011810600001;

c. Nama YOPIEH CHANIAGO lahir di Jakarta, 24 November 1984, Agama Kristen Katolik, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Teluk Gong Jl. V No. 6 Rt. 007/017 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Nomor KTP: 3172012411840011, Alamat Tempat Tinggal: Kandang Roda Jalan raya Bogor KM. 49 Kel. Sukaraja Kota Bogor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **HENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 saksi diajak oleh Sdr. DR. ALDO JOE, SH, MH. ke Citra 6 Jakarta Barat yang bertepatan di cafe wes ngopi lantai 2, untuk mengikuti seminar investasi bernama BRICKS MAGNATE dengan

Halaman 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat link <http://www.Brick-magnate.Com/register.php?referrer=Kuraninja> yang bergerak dibidang investasi online dimana

perkembangannya dapat dilihat didalam website dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#) tersebut dengan dijanjikan keuntungan

sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan ;

- Bahwa dalam seminar tersebut saksi melihat yang memberikan materi seminar adalah Sdr. YOPIEH CHANIAGO ;

- Bahwa dalam seminar tersebut, saksi mendengar bahwa Terdakwa menyampaikan keuntungan yang akan diberikan kepada member sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan, dijanjikan bonus jalan-jalan ke dubai dan dana bisa ditarik setiap saat ;

- Bahwa dengan adanya penawaran Investasi tersebut Sdr. DR. ALDO JOE, SH, MH. tertarik dan pada tanggal 11 Juni 2019 Sdr. DR. ALDO JOE, SH, MH. ikut investasi tersebut lalu mentransfer uang melalui SANTO sebesar Rp. 45.000.000,- ke rekening BCA 8650-350-911 atas nama SOESANTO DERMAWAN dan selanjutnya ditransfer ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO ;

- Bahwa setelah uang ditransfer kemudian Sdr. DR. ALDO JOE, SH, MH. menunggu hasil dari investasi tersebut namun Sdr. DR. ALDO JOE, SH, MH. dimasukkan kedalam group whatsapp dengan nama BRICKS MAGNATE Citra yang dibuat oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2019 Sdr. DR. ALDO JOE, SH, MH. mentransfer uang ke Sdr. YOPIEH CHANIAGO dengan menggunakan M-Banking miliknya ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah transfer sebesar Rp. 90.000.000,-;

- Bahwa dan sampai saat ini tidak ada keuntungan yang didapat oleh Sdr. DR. ALDO JOE, SH, MH. seperti apa yang dijanjikan oleh Sdr. SANTO dan Sdr. YOPIEH CHANIAGO pada saat seminarnya ;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Dr. Aldo Joe, SH, MH mengalami kerugian senilai Rp.135.000.000,-;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian;

5. **AMAN D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah komisaris utama PT SINAR MANDIRI SIANTO ;

- Bahwa PT SINAR MANDIRI SIANTO dibuat untuk servis center Handphone bergaransi ;

Halaman 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SINAR MANDIRI SIANTO bergerak dibidang servis handphone sejak sekitar 3 hingga 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh PT SINAR MANDIRI SIANTO adalah jenis rekening PT yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0742877777
- Bahwa yang menguasai rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO adalah Sdr. YOPIEH CHANIAGO sejak pertama kali membuatnya sejak 2018 ;
- Bahwa Sdr. YOPIEH CHANIAGO dalam menguasai rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO menguasai adalah buku rekening, K-BCA berikut passwordnya, Internet Banking dengan password yang dikuasai oleh Sdr. Sdr. YOPIEH CHANIAGO , tanda tangan buku cek dan mutasi rekening dan key BCA yang berurusan dengan Bank BCA adalah Sdr. YOPIEH CHANIAGO serta surat-surat dan legalitas PT SINAR MANDIRI SIANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi tersebut dan tidak ada hubungannya bahwa Ketika Sdr. YOPIEH CHANIAGO melakukan transaksi keuangan yaitu pengiriman uang dari rekening BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO ke rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO dengan berita BM (BRICKS MAGNATE) yang merupakan bisnis investasi yang sedang dijalankan oleh Sdr. YOPIEH CHANIAGO ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari pesan whatsapp atau pernah diundang group whatsapp oleh Sdr. YOPIEH CHANIAGO sehubungan dengan Investasi Bricks Magnate yang ditawarkan oleh Sdr. YOPIEH CHANIAGO.
- Bahwa yang pertama kali membuat rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO adalah awalnya kami bertiga yaitu Saya AMAN, Sdr. CUANDRY dan Sdr. YOPIEH CHANIAGO datang ke Notaris JONI DWIKORA yang beralamat di daerah Muara Karang dengan nomor telepon 0214525849 dan saat ini sudah pindah ke Kelapa Gading dengan nomor telepon 02166604451, kemudian barulah kami bertiga yaitu saya CHUANDRY, AMAN DIANTO dan YOPIEH CHANIAGO membuat rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO dan setelah membuatnya kami bertiga sejak awal Tahun 2018 serta yang menandatangani rekening tersebut kami bertiga dan fasilitas yang diberikan adalah Key BCA, Internet Bankng, Buku Cek (meliputi Giro dan Cek)

Halaman 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk transfer uang, Mbanking BCA, dan seluruhnya dipegang dan dikuasai oleh Sdr. YOPIEH CHANIAGO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi rekening bahwa PT SINAR MANDIRI SIANTO terikat dengan investasi BRICKS MAGNATE yaitu menerima dana dari Sdr. YOPIEH CHANIAGO karena saya tidak pernah diberitahukan oleh Sdr. YOPIEH CHANIAGO dan Sdr. AMAN DIANTO mengenai adanya investasi Bricks Magnate tersebut yang menggunakan rekening PT SINAR MANDIRI SIANTO

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. YOPIEH CHANIAGO menjalankan investasi BRICKS MAGNATE karena saksi tidak pernah diberitahukan oleh Sdr. YOPIEH CHANIAGO ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. **MARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BCA KCP Pluit Samudra yang beralamat di Jl.Pluit Samudra No. 9 Blok. N Kav. 5 Jakarta Utara kode pos 14450, sejak tahun 1997, sebagai Wakil Kepala KCP BCA Pluit Samudra ;

- Bahwa Rekening BCA atas nama YOPIEH CHANIAGO di buka pada tanggal 20 Oktober 2006 di BCA KCP Pluit Samudra yang beralamat di Jln. Pluit Samudra No. 9 Blok N kav 5 Jakarta Utara 14450 ;

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening nomor 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO jenis transaksi yang dilakukan adalah Transaksi uang masuk (credit) dari ke-4 rekening yang tersebut diatas dan transaksi tersebut terjadi hanya pada periode bulan Juni 2019;

- Bahwa dapat saya jelaskan berdasarkan Mutasi rekening nomor 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO periode bulan Mei 2019 s/d. Juli 2019 bahwa transaksi **uang masuk (kredit)** dari ke-4 (empat) rekening sesuai diatas kepada rekening nomor 6020157923 atas nama Yopieh Chaniago;

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening nomor 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO periode bulan Mei 2019 s/d. Juli 2019, Tidak ada transaksi uang masuk (kredit) dari rekening atas nama BINTANG PUTRA SUKSES;

- Bahwa mutasi rekening nomor 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO periode bulan Mei 2019 s/d. Juli 2019, terdapat transaksi **Uang Keluar (debit)** ke rekening atas nama BINTANG PUTRA SUKS ;

Halaman 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. **DENY KOSASIH**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi diajak oleh rekan saksi yang bernama Sdr. BONG STEVEN untuk ikut investasi di BRICKS MAGNATE, lalu saksi dijelaskan terkait keuntungan yang didapat dalam investasi tersebut, dan saksi juga diajak oleh Sdr. BONG STEVEN untuk bertemu langsung dengan Sdr. YOPIEH CHANIAGO selaku yang membawa Investasi BRICKS MAGNATE ke Indonesia;
- Bahwa untuk melihat perkembangan Investasi BRICKS MAGNATE bisa diakses didalam website dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#);
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 saksi bertemu pertama kalinya dengan Sdr. YOPIEH CHANIAGO di Central Park membahas tentang Investasi BRICKS MAGNATE kemudian saksi dijelaskan oleh Sdr. YOPIEH CHANIAGO keuntungan yang didapat jika mengikuti Investasi tersebut yaitu keuntungan sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 saksi tertarik untuk mengikuti investasi yang ditawarkan oleh Sdr. YOPIEH CHANIAGO, dan mentransfer uang melalui E-Banking dari rekening BCA Nomor 7580298588 atas nama DENY KOSASIH sebesar Rp. 45.000.000,- ke Rekening BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 saksi kembali ikut seminar dengan Sdr. YOPIEH CHANIAGO di Citra 6 Jakarta Barat yang bertepatan di cafe wes ngopi lantai 2 bertemu juga dengan Sdr. Dr. ALDO JOE, S.H., M.H. ;
- Bahwa nomor HP milik Saksi dimasukkan sebagai anggota whatsapp group Bricks Magnate yang dibuat oleh Terdakwa Yopiah Chaniago. ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 saksi kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 45.0000.000,- dari rekening BCA milik saksi 7580298588 atas nama DENY KOSASIH sebesar Rp. 45.000.000,- ke Rekening BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO ;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 saksi melakukan transfer kembali sebesar Rp. 45.0000.000,- dari rekening BCA milik saksi 7580298588 atas nama DENY KOSASIH sebesar Rp. 45.000.000,- ke Rekening BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO ;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dana yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 49.594.160,- ;

Halaman 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian karena hingga saat ini saksi belum menerima pengembalian atau keuntungan sesuai yang dijanjikan oleh Sdr. YOPIEH CHANIAGO sebesar Rp.135.000.000,- ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. BONG STEVEN keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui investasi BRICKS MAGNATE sejak bulan Mei 2019 dimana awalnya saksi mengikuti investasi BRICKS MAGNATE yang awalnya ditawarkan oleh YOPIEH CHANIAGO kepada saksi dan DENY KOSASIH di Central Park Jakarta Barat ;

- Bahwa saksi mengetahui ALDO JOE mengikuti investasi BRICKS MAGNATE tersebut sejak bulan Juni 2019 karena ALDO JOE ikut kedalam group BRICKS MAGNATE Citra yang saksi ketahui ALDO JOE menyetorkan sejumlah uang sekitar Rp.135.000.000,- untuk investasi BRICKS MAGNATE tersebut ;

- Bahwa Investasi BRICKS MAGNATE bergerak dibidang Cryptocurrency atau mata uang digital yang di tradingkan atau dijual belikan ;

- Bahwa cara mengikuti investasi BRICKS MAGNATE yaitu Menyetorkan sejumlah modal minimal Rp. 45.000.000,- ke rekening BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO, rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO sebagai money changer, rekening BCA 8070652626 atas nama CV BINTANG PUTRA SUKSES sebagai money changer dan rekening BCA 5390515318 atas nama LILI MERIANTINA sebagai money changer ;

- Bahwa pengisian data melalui group Whatsapp BRICKS MAGNATE Citra, meliputi NAMA, User Name, Nomor Telepon dan email ;

- Setelah menjadi member mendapatkan fasilitas Account Web dan dapat Login ke website BRICKS MAGNATE ;

- Bahwa kemudian member mendapatkan keuntungan 30 % setiap bulan, jalan-jalan ke Dubai dan modal dapat ditarik kapan saja ;

- Bahwa ketika saksi mengikuti investasi BRICKS MAGANETE saksi belum mengecek legalitas nya namun ketika banyak member yang dirugikan termasuk saksi dan ALDO JOE barulah saksi mengecek dan ternyata tidak ada ijin dari pihak terkait OJK dan legalitasnya tidak ada ;

Halaman 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti investasi BRICKS MAGNATE sejak bulan Juni 2019 ketika awal pertama kali saksi mentransfer pada saat sedang berada di Jakarta Barat ;

- Bahwa uang yang sudah saksi setorkan untuk investasi BRICKS MAGNATE yaitu sekitar Rp. 270.000.000,- yang saksi setorkan ke berbagai rekening dimana rekening tersebut sebagai rekening penerima untuk investasi BRICKS MAGNATE yaitu rekening

1. Pada tanggal 3 Juni 2019 saya mentransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- dari rekening BCA 5850090922 atas nama BONG STEVEN milik saya sendiri ke rekening BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO;

2. Tanggal 10 Juni 2019 saya mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- dari rekening BCA 5850090922 atas nama BONG STEVEN milik saya sendiri ke rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO. ;

3. Tanggal 12 Juni 2019 saya mentransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- dari rekening BCA 5850090922 atas nama BONG STEVEN milik saya sendiri ke rekening BCA 5390515318 atas nama LILI MERIANTINA.

- Bahwa media dan sarana yang digunakan oleh investasi BRICKS MAGNATE yang saksi ketahui adalah menggunakan sarana whatsapp group dengan nama BRICKS MAGNATE Citra untuk komunikasi para member dan penawaran-penawaran investasi yang dilakukan dan Website dengan link [Error! Hyperlink reference not valid.](#) yang saat ini sudah tidak dapat diakses atau dibuka.

- Bahwa group whatsapp BRICKS MAGNATE tersebut sudah bubar dan tidak aktif namun saksi sempat menyimpan tangkapan layar group Whatsapp BRICKS MAGNATE tersebut yang berisikan percakapan para member sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diantaranya berisikan bahwa rekening YOPIEH CHANIAGO sudah full dan para member agar konfirmasi terlebih dahulu dan dapat dialihkan ke rekening yang belum limit.

- Bahwa yang saksi ketahui yang membuat group Whatsapp BRICKS MAGNATE Citra saksi tidak mengetahuinya namun YOPIEH CHANIAGO selalu menawarkan program investasi BRICKS MAGNATE tersebut.

- Bahwa yang membuat saksi tertarik dengan investasi BRICKS MAGNATE karena menjanjikan keuntungan 30 % setiap bulannya, jalan-jalan ke Dubai dan modal dapat ditarik kapan saja.

Halaman 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali pernah menerima transfer dana yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp.295.000.000,- dari rekening BCA 8070652626 atas nama CV BINTANG PUTRA SUKSES
- Saksi menjelaskan investasi BRICKS MAGNATE hanya berjalan 3 minggu yaitu awal bulan Juni 2019 hingga akhir bulan Juni 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan perkembangan investasi BRICKS MAGNATE oleh terlapor namun pernah ditunjukkan secara keseluruhan omsetnya yang terus naik ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa dibap benar semua;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menawarkan investasi BRICKS MAGNATE yang bergerak dibidang trading crypto melalui group whatsapp bernama BRICKS MAGNATE Citra dan menggunakan rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO untuk menampung uang para member ketika ikut investasi tersebut dengan keuntungan tiga puluh persen setiap bulannya dan modal dapat ditarik kapan saja ;
- Bahwa Investasi BRICKS MAGNATE yang Terdakwa ketahui bergerak dibidang trading crypto dan Terdakwa yang ketahui bahwa Investasi BRICKS MAGNATE berasal dari Kuala Lumpur Malaysia dan tidak memiliki izin dan legalitas hukum di Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan investasi BRICKS MAGNATE kepada orang lain yaitu kepada BONG CHANDRA, DENY KOSASIH, DENI pada bulan Mei 2020 di Mall Central Park ditempat makan YUKAKU Jakarta Barat, Terdakwa menawarkan BRICKS MAGNATE melalui pembicaraan lisan kepada BONG CHANDRA, DENY KOSASIH, DENI dan yang hadir pada saat itu adalah empat orang tersebut yaitu saya, BONG CHANDRA, DENY KOSASIH, DENI ;
- Bahwa jika member ikut join investasi BRICKS MAGNATE member harus mentransfer modal atau dana ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah minimal

Halaman 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sebesar 15 jt s/d 45jt dan mengisi biodata username dan nomor telepon di website BRICKS MAGNATE ;

- Bahwa nomor WhatsApp 08111631886 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa miliki sejak 2 tahun yang lalu 2018 dan Terdakwa registrasi dengan menggunakan data KTP Terdakwa pribadi.

- Bahwa yang Terdakwa ketahui yang membuat group WhatsApp adalah yang terdaftar sebagai Admin dan Terdakwa tidak pernah membuat group tersebut dan Terdakwa masuk dalam group tersebut diundang oleh admin dan untuk adminnya yang Terdakwa ketahui adalah DENY KOSASIH, BONG CHANDRA, WISELY dan Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah anggota atau member group tersebut.

- Bahwa group WhatsApp BRICKS-MAGNATE Citra tersebut masih terdapat dalam handphone milik Terdakwa Samsung Galaxy A80 warna hitam dengan IMEI 1: 357107100498940 dan IMEI2: 357108100498948 dengan nomor telepon 08111631886.

- Bahwa yang Terdakwa kirimkan kedalam group tersebut adalah berisikan penawaran-penawaran dan keuntungan dari mengikuti investasi BRICKS-MAGNATE beserta resikonya, namun untuk tangkapan layar nomor 2 bukan Terdakwa yang mengirimnya.

- Bahwa yang membuat kata-kata dan kalimat penawaran tersebut seperti group WhatsApp BRICKS-MAGNATE Citra diatas Sebagian adalah Terdakwa sendiri dan Sebagian adalah dari admin group BRICKS-MAGNATE Citra (Bong, Wisley, Deny Kosasih, Deni) atau pesan yang Terdakwa teruskan yang diduga awalnya dibuat oleh NESLO.

- Bahwa Group BRICKS-MAGNATE Citra tersebut saat ini sudah tidak aktif sejak perkiraan bulan September 2019 karena sudah tidak ada info terbaru.

- Bahwa Group WhatsApp BRICKS-MAGNATE Citra tersebut dibuat untuk komunikasi yaitu mengirimkan bukti transfer, informasi penawaran dan lain-lain dan yang aktif di group WhatsApp BRICKS-MAGNATE Citra tersebut adalah adminnya/leader yang mengajak langsung member di group WhatsApp BRICKS-MAGNATE Citra

- Bahwa rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk transaksi investasi BRICKS MAGNATE dan Terdakwa gunakan karena Terdakwa sudah dipercayai oleh para member untuk menggunakan rekening Terdakwa.

Halaman 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu mengeceknya ketika member memberikan bukti transfer yang dikirimkan melalui group WhatsApp BRICKS-MAGNATE Citra, namun setelah Terdakwa mendapatkan transfer dari para member Terdakwa mentransfer kembali ke rekening CV BINTANG PUTRA SUKSES ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari SOESANTO DERMAWAN pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa selalu mengeceknya ke rekening Terdakwa jika ada uang masuk dan uang tersebut digunakan untuk investasi BRICKS MAGNATE dan kemudian setelah uang masuk dari SOESANTO DERMAWAN tersebut langsung Terdakwa kirimkan kembali ke rekening CV BINTANG PUTRA SUKSES dan berbagai rekening lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari ALDO JOE, SH. MH. pada tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa selalu mengeceknya ke rekening Terdakwa jika ada uang masuk dan uang tersebut digunakan untuk investasi BRICKS MAGNATE dan kemudian setelah uang masuk dari ALDO JOE, SH. MH tersebut langsung Terdakwa kirimkan kembali ke rekening CV BINTANG PUTRA SUKSES dan berbagai rekening lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari DENEY KOSASIH pada tanggal 2 Juni 2019 Rp. 45.000.000,- dan Terdakwa selalu mengeceknya ke rekening Terdakwa jika ada uang masuk dan uang tersebut digunakan untuk investasi BRICKS MAGNATE dan kemudian setelah uang masuk dari 2 Juni 2019 tersebut langsung Terdakwa kirimkan kembali ke rekening CV BINTANG PUTRA SUKSES dan berbagai rekening lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari DENEY KOSASIH pada tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 45.000.000,- dan Terdakwa selalu mengeceknya ke rekening Terdakwa jika ada uang masuk dan uang tersebut digunakan untuk investasi BRICKS MAGNATE dan kemudian setelah uang masuk dari 2 Juni 2019 tersebut langsung Terdakwa kirimkan kembali ke rekening CV BINTANG PUTRA SUKSES dan berbagai rekening lainnya
- Bahwa setahu Terdakwa pihak BRICKS MAGNATE pernah memberikan keuntungan berdasarkan sistim BRICKS MAGNATE ke semua member, setahu Terdakwa yang digunakan menggunakan rekening CV. BINTANG PUTRA SUKSES dan sudah sesuai dengan apa yang di janjikan karena member mencairkan dana melalui akun masing-masing tetapi baru berjalan 3 minggu ternyata sudah macet

Halaman 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menawarkan investasi BRICKS MAGNATE.
- Bahwa pemilik investasi BRICKS MAGNATE adalah JASON, HUGO dan NESLO sebagai konsultan dan ketiganya setuju Terdakwa warganegara Kuala Lumpur, alamat rumahnya Terdakwa tidak tahu
- Bahwa cara Kerja Investasi BRICKS MAGNATE yang Terdakwa ketahui yaitu Member harus menyetorkan modal awal minimal sebesar 15 jt s/d 45 jt ke rekening Leader yang mengajak yaitu Terdakwa sebagai leader kemudian member mentransfer modal ke rekening saya Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO
- Bahwa member mendapatkan keuntungan sebesar 30% setiap bulan dengan pengambilan profit setiap seminggu sekali dan modal yang disetorkan oleh member dapat ditarik setiap minggu atau kapan saja
- Bahwa Terdakwa melakukan penawaran hanya kepada teman Terdakwa sendiri sekitar 5 atau 6 orang dan untuk BRICKS MAGNATE Citra tersebut yang membawa member adalah BONG dan DENY KOSASIH.
- Bahwa ketika mendapatkan transfer dari para member Terdakwa langsung transfer ke rekening CV BINTANG PUTRA SUKSES yang diinfokan oleh NESLO yaitu sebagai konsultan dari BRICKS-MAGNATE.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diberikan informasi oleh BONG CHANDRA dan DENY KOSASIH ketika ada member yang mentransfer ke rekening Terdakwa melalui media WhatsApp kemudian barulah Terdakwa mengecek melalui M-Banking Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dan setelah benar barulah Terdakwa langsung mentransfer ke rekening CV BINTANG PUTRA SUKSES.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer uang atau modal dari para member untuk berinvestasi di BRICKS-MAGNATE Terdakwa tidak pernah memberitahukan perkembangan tentang investasi BRICKS-MAGNATE melalui trading crypto tersebut kepada para member yang tidak Terdakwa kenal yang memberikan info biasanya dari leader / admin yang membuat group BRICKS-MAGNATE.
- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan transfer dari SOESANTO DERMAWAN Terdakwa langsung mengirimnya ke rekening CV BINTANG PUTRA SUKSES namun jumlahnya sekitar ratusan juta untuk tepatnya Terdakwa lupa karena jumlah yang Terdakwa transfer dari rekening

Halaman 22 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rekening CV BINTANG PUTRA SUKSES bertumpuk dan banyak dari para member dan Terdakwa mentransfer juga ke berbagai rekening lainnya yaitu Bank BCA 8070582041 atas nama MUSTAFA KAMAL, Bank BCA 8550068878 atas nama WINWIN, Bank BCA 8520177940 atas nama RISMAWATI, Bank BCA 8070393124 atas nama HENDRA SUSANDI dimana rekening tersebut adalah sebagai rekening money changer investasi BRICKS-MAGNATE.

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk investasi BRICKS MAGNATE menggunakan dua buah handphone yaitu handphone Samsung Galaxy A80 warna hitam dengan IMEI 1: 357107100498940 dan IMEI2: 3571081004 98948 dengan nomor telepon 08111631886 dan handphone IPHONE 7 Plus warna hitam dengan IMEI: 353812087360849 dengan nomor telepon 08170104084.

- Bahwa mendapatkan keuntungan sekitar 5 % dari setiap member yang Terdakwa sponsorin atau Terdakwa ajak langsung sedangkan dari member lain yang Terdakwa tidak kenal Terdakwa tidak mendapatkan komisi, karena itu sudah beberapa orang dibawah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **HO MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemilik permainan tersebut adalah HUGO orang dari Malaysia;
 - Bahwa perusahaan tersebut tidak mempunyai legalitas;
 - bahwa permainannya seperti MLM yaitu member get member keuntungan dan juga keuntunga 30 % dari invertasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. **OEI RINA WIJAYA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemilik permainan tersebut adalah HUGO orang dari Malaysia;
 - Bahwa perusahaan tersebut tidak mempunyai legalitas;
 - bahwa permainannya seperti MLM yaitu member get member keuntungan dan juga keuntunga 30 % dari invertasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout tangkapan layar percakapan whatsapp Group BRICKS MAGNATE Citra yang berisikan penawaran Investasi;
- 2 (dua) lembar printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 761235400 atas nama ALDO JOE, SH. M.H;
- 1 (satu) bundle printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 7580298588 atas nama DENY KOSASIH;
- 2 (dua) lembar printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 8650350911 atas nama SOESANTO DERMAWAN;
- 1 (satu) bundle printout tangkapan layar profil investasi BRICKS MAGNATE.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO periode Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019;
- 1 (satu) set formulir pembukaan rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO;
- 1 (satu) lembar print out saldo siap rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 3 (tiga) buah buku rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2665 6028;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A80 warna hitam dengan IMEI 1: 357107100498940 dan IMEI2: 357108100498948 dengan nomor telepon 08111631886;
- 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam dengan IMEI: 353812087360849 dengan nomor telepon 08170104084.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa memberikan presentasi tentang investasi bernama BRICKS MAGNATE di café wes ngopi lantai 2 Citra 6 Jakarta Barat yang dihadiri oleh saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa dalam presentasi tersebut Terdakwa YOPIEH CHANIAGO memaparkan materi investasi bernama BRICKS MAGNATE yang bergerak dibidang investasi online dan perkembangannya dapat dilihat di dalam website dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#)
- Bahwa untuk bisa bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE, member

Halaman 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mentransfer modal atau dana ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah minimal transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta mengisi biodata username dan nomor telepon di website BRICKS MAGNATE

- Bahwa untuk lebih membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik untuk bergabung dan menyerahkan uang dalam investasi BRICKS MAGNATE yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan, jalan-jalan gratis ke dubai dan modal dapat ditarik kapan saja;

- Bahwa dengan adanya penawaran dan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam Investasi tersebut, saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih merasa tertarik dengan keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Juni 2019 saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mendaftar untuk ikut Investasi BRICKS MAGNATE tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan beberapa rekening bank untuk menerima transfer uang dari saksi-saksi yakni rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO, rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO, dan rekening BCA 5390515318 atas nama LILI MERIANTINA

- Bahwa setelah saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih melakukan transfer uang untuk investasi Bricks Magnate, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dimasukkan ke dalam group whatsapp dengan nama BRICKS MAGNATE CITRA yang dibuat oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO yang mana group whatsapp ini digunakan oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO untuk menyampaikan berbagai penjelasan tentang Investasi BRICKS MAGNATE Citra.

- Bahwa dalam Whatsapp Group tersebut, Terdakwa Yopieh Chaniago kembali menyampaikan berbagai penjelasan tentang BRICKS MAGNATE Citra sehingga saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tergerak untuk mentransfer dana dalam investasi BRICKS MAGNATE. Bahwa terdakwa YOPIEH CHANIAGO sebenarnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana pola pengelolaan dana dalam investasi BRICKS MAGNATE tersebut, namun terdakwa tetap berusaha meyakinkan

Halaman 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para calon member dengan menyampaikan berbagai macam keuntungan antara lain menjanjikan keuntungan 30 % setiap bulan, jalan-jalan ke Dubai dan modal dapat ditarik kapan saja agar para calon member mau ikut bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE dan menyetorkan dana dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari setiap dana yang disetorkan oleh member;

- Bahwa oleh karena janji-janji dari Terdakw membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik akan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mentransfer uang untuk investasi dalam Brick Magnate yakni :

1. Saksi Aldo Joe mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.135.000.000,-
2. Saksi Bong Steven mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.270.000.000,-
3. Saksi Soesanto Dermawan mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,-
4. Saksi Deny Kosasih mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.135.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uang yang disetorkan oleh para member, Terdakwa YOPIEH CHANIAGO hanya mentransfer dana sebesar 95% dari dana yang disetorkan oleh para member ke Rekening Bank BCA 8070652626 atas nama CV BINTANG PUTRA SUKSES sedangkan sebesar 5% merupakan keuntungan Terdakwa.
- Bahwa benar seluruhnya dana investasi dari saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan group whatsapp BRICKS MAGNATE CITRA sudah tidak aktif lagi.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih seluruhnya berjumlah Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak jelas bahwa Terdakwa memang sangat menyadari dan sangat mengetahui perbuatan yang dilakukannya dengan tujuan agar saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mau bergabung dalam investasi BRICKS Maganate yang ditawarkannya sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari bisnis yang ditawarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan Sengaja"
3. Unsur "Tanpa Hak"
4. Unsur "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan"
5. Unsur "yang mengakibatkan kerugian konsumen"
6. Unsur "dalam transaksi elektronik"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini lebih melihat subyek tindak pidana yakni orang pribadi (naturlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69)

Unsur Setiap orang ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik bai sehat atau tidak sehat. Dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. Dia sebagai sosok orang perorangan.

“Orang” (person) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (rechtsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoedgheid).

Bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa YOPIEH CHANIAGO dengan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan. Terdakwa sudah mengakui seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Halaman 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral ataupun sosial.

Dalam hukum Pidana dikenal Azas “*Geen Straf Zonder Schuld*” yang biasa dikenal dalam hukum Indonesia yang artinya Tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dari si pelaku. Kesalahan dalam ini secara umum dibagi menjadi 2 yakni Kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*). Oleh karena unsur dalam pasal ini adalah “Dengan Sengaja” maka kelalaian (*Culpa*) tidak akan kami uraikan lebih banyak lagi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - b. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - c. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Halaman 29 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang dimaksud dengan sengaja tidak diatur di dalam KUHP dengan tegas sehingga untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (Memorie van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan itu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa :

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa memberikan presentasi tentang investasi bernama BRICKS MAGNATE di café wes ngopi lantai 2 Citra 6 Jakarta Barat yang dihadiri oleh saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dan beberapa orang lainnya.

Bahwa dalam presentasi tersebut Terdakwa YOPIEH CHANIAGO memaparkan materi investasi bernama BRICKS MAGNATE yang bergerak dibidang investasi online dan perkembangannya dapat dilihat di dalam website dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#) Bahwa benar Terdakwa YOPIEH CHANIAGO juga menjelaskan bahwa untuk bisa bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE, member harus mentransfer modal atau dana ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah minimal transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta mengisi biodata username dan nomor telepon di website BRICKS MAGNATE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebih membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik untuk bergabung dan menyerahkan uang dalam investasi BRICKS MAGNATE yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan, jalan-jalan gratis ke dubai dan modal dapat ditarik kapan saja.
- Bahwa dengan adanya penawaran dan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam Investasi tersebut, saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih merasa tertarik dengan keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Juni 2019 saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mendaftar untuk ikut Investasi BRICKS MAGNATE tersebut
- Bahwa Terdakwa menggunakan beberapa rekening bank untuk menerima transfer uang dari saksi-saksi yakni rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO, rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO, dan rekening BCA 5390515318 atas nama LILI MERIANTINA
- Bahwa setelah saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih melakukan transfer uang untuk investasi Bricks Magnate, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dimasukkan ke dalam group whatsapp dengan nama BRICKS MAGNATE CITRA yang dibuat oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO yang mana group whatsapp ini digunakan oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO untuk menyampaikan berbagai penjelasan tentang Investasi BRICKS MAGNATE Citra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Whatsapp Group tersebut, Terdakwa Yopieh Chaniago kembali menyampaikan berbagai penjelasan tentang BRICKS MAGNATE Citra sehingga saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tergerak untuk mentransfer dana dalam investasi BRICKS MAGNATE. Bahwa terdakwa YOPIEH CHANIAGO sebenarnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana pola pengelolaan dana dalam investasi BRICKS MAGNATE tersebut, namun terdakwa tetap berusaha meyakinkan para calon member dengan menyampaikan berbagai macam keuntungan antara lain menjanjikan keuntungan 30 % setiap bulan, jalan-jalan ke Dubai dan modal dapat ditarik kapan saja agar para calon member mau ikut bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE dan menyetorkan dana dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari setiap dana yang disetorkan oleh member.

- Bahwa oleh karena janji-janji dari Terdakw membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik akan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mentransfer uang untuk investasi dalam Brick Magnate yakni :

1. Saksi Aldo Joe mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.135.000.000,-

2. Saksi Bong Steven mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.270.000.000,-

3. Saksi Soesanto Dermawan mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,-

4. Saksi Deny Kosasih mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.135.000.000,-

-Bahwa atas uang yang disetorkan oleh para member, Terdakwa YOPIEH CHANIAGO hanya mentransfer dana sebesar 95% dari dana yang disetorkan oleh para member ke Rekening Bank BCA 8070652626 atas nama CV BINTANG PUTRA SUKSES sedangkan sebesar 5% merupakan keuntungan Terdakwa;

-Bahwa seluruhnya dana investasi dari saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan group whatsapp BRICKS MAGNATE CITRA sudah tidak aktif lagi.

Halaman 32 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih seluruhnya berjumlah Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak jelas bahwa Terdakwa memang sangat menyadari dan sangat mengetahui perbuatan yang dilakukannya dengan tujuan agar saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mau bergabung dalam investasi BRICKS Maganate yang ditawarkannya sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari bisnis yang ditawarkannya.dengan demikian, maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Tanpa Hak"

Unsur Tanpa Hak ini berkaitan dengan unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana. Menurut Pendapat Profesor SIMONS yang dikutip oleh SR. Sianturi dan EY. Kanter dan dituangkan dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya menyebutkan bahwa :

"Bagi para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dalam perumusan suatu delik, apabila bersifat melawan hukum (Bmh) tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum itu dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak." (SR Sianturi&EY Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, 2002, hal.144-145).

"Selanjutnya penganut bersifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu lagi dibuktikan. Tetapi jika dengan tegas dicantumkan bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum itu, barulah seorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut.

Halaman 33 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian ini dihubungkan pula dengan sejarah pengantuman bersifat melawan hukum sebagai unsur delik yaitu kekhawatiran jika bersifat melawan hukum tidak disebut sebagai unsur delik, maka seseorang yang benar-benar menjalankan hak/kewajibannya (akan) dapat dianggap telah melakukan suatu delik tertentu. Untuk menguatkan pendirian tersebut, beberapa contoh diberikan sebagai berikut :

(1) Kasus Penganiayaan (pasal 351)

Jika A memukul B dan B mendapat luka karenanya, maka A telah melanggar delik penganiayaan tersebut pasal 351 ayat 1 KUHP. Tidak perlu diselidiki lagi apakah pemukulan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Tegasnya pemukulan itu sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.

(2) Kasus melanggar kesusilaan (pasal 281)

C berada dalam keadaan telanjang bulat di tempat umum. Dalam hal ini C telah melakukan delik pasal 281 KUHP. Tindakan itu dengan sendirinya sudah bersifat melawan hukum, karena memenuhi perumusan pasal tersebut. Tidak perlu lagi diselidiki apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.

(3) Kasus memasuki rumah dengan paksa (pasal 167)

Seandainya dalam pasal 167 KUHP tidak dinyatakan dengan tegas unsur bersifat melawan hukum, maka seorang pegawai penyidik atau jaksa memaksa memasuki suatu rumah untuk menjalankan tugasnya, dapat dipersalahkan melanggar pasal 167 KUHP. Justru dengan adanya unsur bersifat melawan hukum pada pasal tersebut, maka harus dibuktikan apakah pegawai tersebut benar-benar sedang melakukan tugasnya atau tidak, yang akan menentukan apakah tindakannya memasuki rumah tersebut bersifat melawan hukum atau tidak. Dalam hal ia benar-benar menjalankan tugasnya, maka tindakannya memasuki rumah tersebut dengan paksa tidak bersifat melawan hukum, tetapi jika tidak dalam rangka pelaksanaan tugas, maka tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum.

Halaman 34 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kasus perampasan kemerdekaan (pasal 333)

Demikian juga dalam pasal 333 KUHP, jika bersifat melawan hukum tidak dicantumkan, maka pegawai penyidik/jaksa yang menangkap dan menahan seorang penjahat, sudah dapat dituntut atas dasar pasal 333 KUHP, karena tindakan tersebut.”

(SR Sianturi&EY Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, 2002, hal.147-148).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Menurut Drs.ADAMI CHAJAMI, SH dalam bukunya “Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” penerbit Bayumedia Publishing edisi Pertama Cetakan Pertama Nopember 2003 halaman 32 disebutkan bahwa “Tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum di sini adalah berasal dari kata “*wederrechtelijk*” yang memang lazim di Bahasa Indonesiakan dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan lain sebagainya.” (Drs.ADAMI CHAJAMI,SH, “Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi” penerbit PT.Alumni Bandung edisi ke-2 tahun 2008 halaman 318).

Menurut pendapat pakar hukum lainnya yakni PAF. Lamintang yang mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. (P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.353).

Sebagaimana yang dikutip dari www.hukumonline.com, dijelaskan oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan

istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang. *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 35 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa :

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa memberikan presentasi tentang investasi bernama BRICKS MAGNATE di café wes ngopi lantai 2 Citra 6 Jakarta Barat yang dihadiri oleh saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dan beberapa orang lainnya.

Bahwa benar dalam presentasi tersebut Terdakwa YOPIEH CHANIAGO memaparkan materi investasi bernama BRICKS MAGNATE yang bergerak dibidang investasi online dan perkembangannya dapat dilihat di dalam website dengan alamat link <http://www.bricks-magnate.com/register.php?referrer=Kuraninja> ;

Bahwa Terdakwa YOPIEH CHANIAGO juga menjelaskan bahwa untuk bisa bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE, member harus mentransfer modal atau dana ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah minimal transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta mengisi biodata username dan nomor telepon di website BRICKS MAGNATE

- Bahwa untuk lebih membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik untuk bergabung dan menyerahkan uang dalam investasi BRICKS MAGNATE yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan, jalan-jalan gratis ke dubai dan modal dapat ditarik kapan saja.

- Bahwa dengan adanya penawaran dan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam Investasi tersebut, saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih merasa tertarik dengan keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Juni 2019 saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mendaftar untuk ikut Investasi BRICKS MAGNATE tersebut

Halaman 36 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan beberapa rekening bank untuk menerima transfer uang dari saksi-saksi yakni rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO, rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO, dan rekening BCA 5390515318 atas nama LILI MERIANTINA
- Bahwa setelah saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih melakukan transfer uang untuk investasi Bricks Magnate, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dimasukkan ke dalam group whatsapp dengan nama BRICKS MAGNATE CITRA yang dibuat oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO yang mana group whatsapp ini digunakan oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO untuk menyampaikan berbagai penjelasan tentang Investasi BRICKS MAGNATE Citra.
- Bahwa di dalam Whatsapp Group tersebut, Terdakwa Yopieh Chaniago kembali menyampaikan berbagai penjelasan tentang BRICKS MAGNATE Citra sehingga saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tergerak untuk mentransfer dana dalam investasi BRICKS MAGNATE. Bahwa terdakwa YOPIEH CHANIAGO sebenarnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana pola pengelolaan dana dalam investasi BRICKS MAGNATE tersebut, namun terdakwa tetap berusaha meyakinkan para calon member dengan menyampaikan berbagai macam keuntungan antara lain menjanjikan keuntungan 30 % setiap bulan, jalan-jalan ke Dubai dan modal dapat ditarik kapan saja agar para calon member mau ikut bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE dan menyetorkan dana dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari setiap dana yang disetorkan oleh member.
- Bahwa oleh karena janji-janji dari Terdakw membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik akan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mentransfer uang untuk investasi dalam Brick Magnate yakni :
 1. Saksi Aldo Joe mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.135.000.000,-
 2. Saksi Bong Steven mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.270.000.000,-

Halaman 37 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Soesanto Dermawan mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,-

4. Saksi Deny Kosasih mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.135.000.000,-

- Bahwa atas uang yang disetorkan oleh para member, Terdakwa YOPIEH CHANIAGO hanya mentransfer dana sebesar 95% dari dana yang disetorkan oleh para member ke Rekening Bank BCA 8070652626 atas nama CV BINTANG PUTRA SUKSES sedangkan sebesar 5% merupakan keuntungan Terdakwa.

- Bahwa seluruhnya dana investasi dari saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan group whatsapp BRICKS MAGNATE CITRA sudah tidak aktif lagi.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih seluruhnya berjumlah Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Dikaitkan dengan berbagai pendapat pakar hukum yang telah kami uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun tanpa kewenangan untuk menyebarkan informasi tentang Bricks magnate karena terdakwa tidak mempunyai legalitas yang jelas dalam sistem investasi Bricks magnate yang ditawarkannya kepada saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih.

Perbuatan Terdakwa ini nampak jelas bertentangan dengan hukum objektif dan dilakukan Tanpa kewenangan karena tidak ada ketentuan hukum apapun yang berlaku di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk, dengan demikian, maka unsur "Tanpa Hak" ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan"

Yang dimaksud dengan Berita bohong adalah isi informasi sebagaimana tersebut di atas adalah informasi yang bohong dan/atau informasi yang tidak benar;

Yang dimaksud dengan Menyesatkan adalah isi informasi sebagaimana tersebut di atas selain kebohongan juga dapat menyesatkan orang lain.

Halaman 38 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa memberikan presentasi tentang investasi bernama BRICKS MAGNATE di café wes ngopi lantai 2 Citra 6 Jakarta Barat yang dihadiri oleh saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dan beberapa orang lainnya. Bahwa dalam presentasi tersebut Terdakwa YOPIEH CHANIAGO memaparkan materi investasi bernama BRICKS MAGNATE yang bergerak dibidang investasi online dan perkembangannya dapat dilihat di dalam website dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#)
- Bahwa Terdakwa YOPIEH CHANIAGO juga menjelaskan bahwa untuk bisa bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE, member harus mentransfer modal atau dana ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah minimal transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta mengisi biodata username dan nomor telepon di website BRICKS MAGNATE
- Bahwa untuk lebih membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik untuk bergabung dan menyerahkan uang dalam investasi BRICKS MAGNATE yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan, jalan-jalan gratis ke dubai dan modal dapat ditarik kapan saja.
- Bahwa dengan adanya penawaran dan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam Investasi tersebut, saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih merasa tertarik dengan keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Juni 2019 saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mendaftar untuk ikut Investasi BRICKS MAGNATE tersebut
- Bahwa Terdakwa menggunakan beberapa rekening bank untuk menerima transfer uang dari saksi-saksi yakni rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO, rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO, dan rekening BCA 5390515318 atas nama LILI MERIANTINA ;

Halaman 39 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih melakukan transfer uang untuk investasi Bricks Magnate, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dimasukkan ke dalam group whatsapp dengan nama BRICKS MAGNATE CITRA yang dibuat oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO yang mana group whatsapp ini digunakan oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO untuk menyampaikan berbagai penjelasan tentang Investasi BRICKS MAGNATE Citra.
- Bahwa di dalam Whatsapp Group tersebut, Terdakwa Yopieh Chaniago kembali menyampaikan berbagai penjelasan tentang BRICKS MAGNATE Citra sehingga saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tergerak untuk mentransfer dana dalam investasi BRICKS MAGNATE. Bahwa terdakwa YOPIEH CHANIAGO sebenarnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana pola pengelolaan dana dalam investasi BRICKS MAGNATE tersebut, namun terdakwa tetap berusaha meyakinkan para calon member dengan menyampaikan berbagai macam keuntungan antara lain menjanjikan keuntungan 30 % setiap bulan, jalan-jalan ke Dubai dan modal dapat ditarik kapan saja agar para calon member mau ikut bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE dan menyetorkan dana dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari setiap dana yang disetorkan oleh member.
- Bahwa oleh karena janji-janji dari Terdakwa membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik akan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mentransfer uang untuk investasi dalam Brick Magnate yakni :
 - Saksi Aldo Joe mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp. 135.000.000,-
 - Saksi Bong Steven mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.270.000.000,-
 - Saksi Soesanto Dermawan mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,-
 - Saksi Deny Kosasih mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.135.000.000,-

Halaman 40 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uang yang disetorkan oleh para member, Terdakwa YOPIEH CHANIAGO hanya mentransfer dana sebesar 95% dari dana yang disetorkan oleh para member ke Rekening Bank BCA 8070652626 atas nama CV BINTANG PUTRA SUKSES sedangkan sebesar 5% merupakan keuntungan Terdakwa.
- Bahwa seluruhnya dana investasi dari saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan group whatsapp BRICKS MAGNATE CITRA sudah tidak aktif lagi.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih seluruhnya berjumlah Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa Terdakwa YOPIEH CHANIAGO telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan karena sistem investasi BRICKS MAGNATE tersebut tidak jelas pola kerjanya dan keuntungan-keuntungan yang dijanjikan seperti ketungungan sebesar 30 persen setiap bulannya, dapat jalan-jalan ke Dubai dan modal para member dapat ditarik kapan saja adalah informasi yang tidak benar karena setelah para member memasukkan modalnya dalam investasi, sistem BRICKS MAGNATE di website tidak bisa diakses oleh para member. dengan demikian, maka unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa :

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa memberikan presentasi tentang investasi bernama BRICKS MAGNATE di café wes ngopi lantai 2 Citra 6 Jakarta Barat yang dihadiri oleh saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dan beberapa orang lainnya.

Bahwa benar dalam presentasi tersebut Terdakwa YOPIEH CHANIAGO memaparkan materi investasi bernama BRICKS MAGNATE yang bergerak dibidang investasi online dan perkembangannya dapat dilihat di dalam website dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#)

Halaman 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOPIEH CHANIAGO juga menjelaskan bahwa untuk bisa bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE, member harus mentransfer modal atau dana ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah minimal transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta mengisi biodata username dan nomor telepon di website BRICKS MAGNATE

Bahwa untuk lebih membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik untuk bergabung dan menyerahkan uang dalam investasi BRICKS MAGNATE yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan, jalan-jalan gratis ke dubai dan modal dapat ditarik kapan saja.

Bahwa dengan adanya penawaran dan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam Investasi tersebut, saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih merasa tertarik dengan keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Juni 2019 saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mendaftar untuk ikut Investasi BRICKS MAGNATE tersebut

Bahwa Terdakwa menggunakan beberapa rekening bank untuk menerima transfer uang dari saksi-saksi yakni rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO, rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO, dan rekening BCA 5390515318 atas nama LILI MERIANTINA

- Bahwa Setelah saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih melakukan transfer uang untuk investasi Bricks Magnate, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dimasukkan ke dalam group whatsapp dengan nama BRICKS MAGNATE CITRA yang dibuat oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO yang mana group whatsapp ini digunakan oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO untuk menyampaikan berbagai penjelasan tentang Investasi BRICKS MAGNATE Citra.

- Bahwa benar di dalam Whatsapp Group tersebut, Terdakwa Yopieh Chaniago kembali menyampaikan berbagai penjelasan tentang BRICKS MAGNATE Citra sehingga saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tergerak untuk mentransfer dana dalam investasi BRICKS MAGNATE. Bahwa terdakwa YOPIEH

Halaman 42 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANIAGO sebenarnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana pola pengelolaan dana dalam investasi BRICKS MAGNATE tersebut, namun terdakwa tetap berusaha meyakinkan para calon member dengan menyampaikan berbagai macam keuntungan antara lain menjanjikan keuntungan 30 % setiap bulan, jalan-jalan ke Dubai dan modal dapat ditarik kapan saja agar para calon member mau ikut bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE dan menyetorkan dana dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari setiap dana yang disetorkan oleh member.

- Bahwa oleh karena janji-janji dari Terdakwa membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik akan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mentransfer uang untuk investasi dalam Brick Magnate yakni :

1. Saksi Aldo Joe mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.135.000.000,-
2. Saksi Bong Steven mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.270.000.000,-
3. Saksi Soesanto Dermawan mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,-
4. Saksi Deny Kosasih mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.135.000.000,-

- Bahwa atas uang yang disetorkan oleh para member, Terdakwa YOPIEH CHANIAGO hanya mentransfer dana sebesar 95% dari dana yang disetorkan oleh para member ke Rekening Bank BCA 8070652626 atas nama CV BINTANG PUTRA SUKSES sedangkan sebesar 5% merupakan keuntungan Terdakwa.

- Bahwa seluruhnya dana investasi dari saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan group whatsapp BRICKS MAGNATE CITRA sudah tidak aktif lagi.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih seluruhnya berjumlah Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar

Halaman 43 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut. dengan demikian, maka unsur “yang mengakibatkan kerugian konsumen” sudah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “Dalam Transaksi Elektronik”

Yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum ;

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa memberikan presentasi tentang investasi bernama BRICKS MAGNATE di café wes ngopi lantai 2 Citra 6 Jakarta Barat yang dihadiri oleh saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa dalam presentasi tersebut Terdakwa YOPIEH CHANIAGO memaparkan materi investasi bernama BRICKS MAGNATE yang bergerak dibidang investasi online dan perkembangannya dapat dilihat di dalam website dengan alamat link [Error! Hyperlink reference not valid.](#)
- Bahwa Terdakwa YOPIEH CHANIAGO juga menjelaskan bahwa untuk bisa bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE, member harus mentransfer modal atau dana ke rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO dengan jumlah minimal transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta mengisi biodata username dan nomor telepon di website BRICKS MAGNATE
- Bahwa untuk lebih membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik untuk bergabung dan menyerahkan uang dalam investasi BRICKS MAGNATE yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 30% setiap bulan dari modal yang disetorkan, jalan-jalan gratis ke dubai dan modal dapat ditarik kapan saja.

Halaman 44 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penawaran dan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam Investasi tersebut, saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih merasa tertarik dengan keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Juni 2019 saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mendaftar untuk ikut Investasi BRICKS MAGNATE tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan beberapa rekening bank untuk menerima transfer uang dari saksi-saksi yakni rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO, rekening BCA 0742877777 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO, dan rekening BCA 5390515318 atas nama LILI MERIANTINA ;
- Bahwa setelah saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih melakukan transfer uang untuk investasi Bricks Magnate, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih dimasukkan ke dalam group whatsapp dengan nama BRICKS MAGNATE CITRA yang dibuat oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO yang mana group whatsapp ini digunakan oleh Terdakwa YOPIEH CHANIAGO untuk menyampaikan berbagai penjelasan tentang Investasi BRICKS MAGNATE Citra ;
- Bahwa di dalam Whatsapp Group tersebut, Terdakwa Yopieh Chaniago kembali menyampaikan berbagai penjelasan tentang BRICKS MAGNATE Citra sehingga saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tergerak untuk mentransfer dana dalam investasi BRICKS MAGNATE. Bahwa terdakwa YOPIEH CHANIAGO sebenarnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana pola pengelolaan dana dalam investasi BRICKS MAGNATE tersebut, namun terdakwa tetap berusaha meyakinkan para calon member dengan menyampaikan berbagai macam keuntungan antara lain menjanjikan keuntungan 30 % setiap bulan, jalan-jalan ke Dubai dan modal dapat ditarik kapan saja agar para calon member mau ikut bergabung dalam investasi BRICKS MAGNATE dan menyetorkan dana dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari setiap dana yang disetorkan oleh member.

Halaman 45 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena janji-janji dari Terdakw membuat saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih semakin tertarik akan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih mentransfer uang untuk investasi dalam Brick Magnate yakni :

1. Saksi Aldo Joe mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.135.000.000,-
2. Saksi Bong Steven mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.270.000.000,-
3. Saksi Soesanto Dermawan mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,-
4. Saksi Deny Kosasih mentransfer dana seluruhnya berjumlah Rp.135.000.000,-

- Bahwa atas uang yang disetorkan oleh para member, Terdakwa YOPIEH CHANIAGO hanya mentransfer dana sebesar 95% dari dana yang disetorkan oleh para member ke Rekening Bank BCA 8070652626 atas nama CV BINTANG PUTRA SUKSES sedangkan sebesar 5% merupakan keuntungan Terdakwa.

- Bahwa benar seluruhnya dana investasi dari saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan group whatsapp BRICKS MAGNATE CITRA sudah tidak aktif lagi.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Aldo Joe, Bong Steven, Soesanto Dermawan, dan Deny Kosasih seluruhnya berjumlah Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. dengan demikian, maka unsur "Dalam transaksi elektronik" sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa dan

Halaman 46 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang sering-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana pokok yaitu pidana penjara dan juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan diganti dengan tambahan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle printout tangkapan layar percakapan whatsapp Group BRICKS MAGNATE Citra yang berisikan penawaran Investasi;
- 2 (dua) lembar printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 761235400 atas nama ALDO JOE, SH. M.H;
- 1 (satu) bundle printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 7580298588 atas nama DENY KOSASIH;
- 2 (dua) lembar printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 8650350911 atas nama SOESANTO DERMAWAN;
- 1 (satu) bundle printout tangkapan layar profil investasi BRICKS MAGNATE.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO periode Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019;
- 1 (satu) set formulir pembukaan rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO;

Halaman 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out saldo siap rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 3 (tiga) buah buku rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2665 6028;
- **Dikembalikan Kepada Terdakwa Yopieh Chaniago**
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A80 warna hitam dengan IMEI 1: 357107100498940 dan IMEI2: 357108100498948 dengan nomor telepon 08111631886;
- 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam dengan IMEI: 353812087360849 dengan nomor telepon 08170104084.
- **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menikmati keuntungan / hasil dari tindak pidana yang dilakukannya sebesar ± Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOPIEH CHANIAGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ;**

Halaman 48 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

6.1. 1 (satu) bundle printout tangkapan layar percakapan whatsapp Group BRICKS MAGNATE Citra yang berisikan penawaran Investasi;

6.2. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 761235400 atas nama ALDO JOE, SH. M.H;

6.3. 1 (satu) bundle printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 7580298588 atas nama DENY KOSASIH;

6.4. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening periode bulan Juni 2019 Bank BCA 8650350911 atas nama SOESANTO DERMAWAN;

6.5. 1 (satu) bundle printout tangkapan layar profil investasi BRICKS MAGNATE.

6.6. 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO periode Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019;

6.7. 1 (satu) set formulir pembukaan rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO;

6.8. 1 (satu) lembar print out saldo siap rekening BCA nomor rekening 6020157923 atas YOPIEH CHANIAGO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6.9. 3 (tiga) buah buku rekening Bank BCA 6020157923 atas nama YOPIEH CHANIAGO;

6.10. 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2665 6028;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YOPIEH CHANIAGO

Halaman 49 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.11. 1.(satu) unit handphone Samsung Galaxy A80 warna hitam dengan IMEI 1: 357107100498940 dan IMEI2: 357108100498948 dengan nomor telepon 08111631886;

6.12. 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam dengan IMEI: 353812087360849 dengan nomor telepon 08170104084.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh kami, Martin Ginting, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Denny Tulangow, S.H., M.H.. , Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh : I Gde Eka Haryana, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Tulangow, S.H., M.H..

Martin Ginting, S.H., M.H

Parmatoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Irsyaf Lubis, S.H.

Halaman 50 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt